



# BUPATI KUNINGAN

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 20 TAHUN 2015

### TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang

- a. bahwa hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan dalam program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat perlu dijaga keberlangsungannya;
- b. bahwa untuk menjaga hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan dimaksud perlu dilakukan upaya pelestarian agar terlindungi, berkembang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan di Kabupaten Kuningan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan.
5. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil-hasil PNPM Mandiri dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya

melalui pengelolaan yang baik agar terjamin keberlanjutannya.

6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan mulai Tahun Anggaran 1998 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
7. Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk dari program PNPM Mandiri Perdesaan.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
18. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah Delegasi/perwakilan Desa dalam Badan Kerjasama antar Desa;
19. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa melalui Musyawarah Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan dalam rangka pelestarian hasil-hasil PNPB Mandiri Perdesaan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.
20. Forum Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat Forum MAD adalah Forum musyawarah antar desa dalam satu wilayah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.
21. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan bersama Kepala Desa dalam satu wilayah Kecamatan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dalam rangka melakukan Kerjasama Antar Desa.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
25. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.
26. Simpan Pinjam kelompok Perempuan yang disingkat SPP adalah kegiatan dana perguliran simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
27. Usaha Ekonomi Produktif yang disingkat UEP adalah kegiatan dana perguliran untuk kelompok masyarakat produktif.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Adanya kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan hasil PNPM Mandiri Perdesaan.
  - b. Terlindunginya keberadaan dan hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan.
  - c. Berkembangnya hasil PNPM Mandiri Perdesaan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik sehingga terjadi kesinambungan.
  - d. Pemanfaatan keberadaan dan hasil PNPM Mandiri Perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip;
- b. Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Badan Kerjasama Desa;
- d. Badan Kerjasama Antar Desa;
- e. Unit-Unit Kerja BKAD;
- f. Unit Pengelola Kegiatan;
- g. Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK;
- h. Pedoman Pelestarian;
- i. Keuangan;
- j. Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan;
- k. Penyelesaian Perselisihan;
- l. Ketentuan Peralihan; dan
- m. Ketentuan Penutup.

BAB IV  
PRINSIP-PRINSIP  
Pasal 4

Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

- c. Transparansi dan akuntabilitas yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- d. Desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- e. Keberpihakan pada orang/masyarakat miskin, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- f. Otonomi yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- g. Partisipasi/pelibatan masyarakat yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
- h. Prioritas usulan yaitu pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- i. Kesetaraan dan keadilan gender yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- j. Kolaborasi yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- k. Keberlanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

BAB V  
PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN  
Pasal 5

Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Pedesaan, mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan dan tidak bisa dipindahtangankan.

## Pasal 6

Pelestarian dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi Hasil PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan bahan penentuan kebijakan.

## Pasal 7

Pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditempuh melalui upaya sebagai berikut:

- a. hasil berupa sarana dan prasarana sosial dasar yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa menjadi Milik Desa untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. hasil berupa praktik perencanaan pembangunan partisipatif diintegrasikan dengan atau ke dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- c. aset produktif yang berupa dana bergulir adalah milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan untuk dikelola dan dimanfaatkan agar berkembang, berkesinambungan dan tidak dapat dipindahtangankan
- d. kelembagaan tata nilai yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pengelolaan, dan pemanfaatan hasil PNPM Mandiri Perdesaan maupun untuk kepentingan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### BADAN KERJASAMA DESA (BKD)

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Desa dibentuk Badan Kerjasama Desa (BKD)
- (2) Pembentukan BKD difasilitasi oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Pembentukan BKD diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (4) Anggota BKD terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Tokoh masyarakat; dan
  - e. Tokoh perempuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- (5) Anggota BKD adalah perwakilan Desa dalam setiap pelaksanaan MAD dalam rangka Kerja Sama Antar Desa.

## BAB VII

### BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat.

- (3) Pembentukan dan penetapan BKAD diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan BKAD disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 10

- (1) Anggota BKAD terdiri dari Badan Kerjasama Desa
- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD dalam Forum MAD
- (3) Pengurus BKAD tidak merangkap sebagai Kepala Desa
- (4) Susunan pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (5) Jumlah pengurus BKAD disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (6) Pengurus BKAD bertanggungjawab kepada Forum MAD.

#### Pasal 11

BKAD mempunyai tugas :

- a. merumuskan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelestarian hasil PNPMM Mandiri Perdesaan dan objek kerja sama antar desa lainnya;
- b. menetapkan hasil keputusan MAD;
- c. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
- d. menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil PNPMM Mandiri Perdesaan;
- e. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa di wilayah kerjanya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 12

BKAD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;

- c. penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
- d. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
- e. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa; dan
- f. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

#### Pasal 13

Pengurus BKAD mempunyai hak, sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang dituangkan dalam RAB-BKAD yang disetujui dan ditetapkan dalam MAD;
- c. insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan; dan
- d. penggunaan jasa surplus Unit Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan melalui Forum MAD.

#### Pasal 14

Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. melaksanakan seluruh keputusan MAD;
- b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan biaya pada Forum MAD;
- c. membuat laporan keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Camat.
- d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada MAD.

#### Pasal 15

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
  - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
  - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
  - e. memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
  - f. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
  - g. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan solusi penyelesaian masalah;
  - h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
  - i. berdomisili di wilayah Kecamatan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - j. pendidikan minimal SMA atau sederajat

- k. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
  - l. Apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari pengurus BKAD.
  - m. Usia minimal 21 tahun maksimal 50 tahun
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali;
  - (3) Pengurus BKAD yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir penggantinya dipilih dari dan oleh anggota dalam Forum MAD.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus BKAD dapat diberhentikan karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. habis masa jabatannya; atau
  - e. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus BKAD.
- (2) Pengurus BKAD dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan tidak lagi menjadi anggota BKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur:
  - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
  - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - e. pengorganisasian;
  - f. keuangan;
  - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - h. pembubaran BKAD; dan
  - i. ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar BKAD.

BAB VIII  
UNIT-UNIT KERJA BKAD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKAD dapat membentuk unit-unit kerja.
- (2) Unit-unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
  - b. Badan Pengawas (BP) UPK;
  - c. Unit Kerja Lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan unit kerja harus mendapat persetujuan dari Forum MAD.

Bagian kedua  
Unit Pengelola Kegiatan  
Pasal 19

- (1) UPK bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
- (2) Tata cara pengelolaan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur UPK.
- (3) Dalam pengembangan usahanya UPK dapat mengelola jenis usaha lain setelah mendapat persetujuan dari BKAD melalui Forum MAD

Pasal 20

- (1) Pengurus UPK terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Pengurus UPK diangkat dan ditetapkan oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Camat;
- (3) Masa bakti pengurus UPK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (4) Mekanisme dan tata kerja pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus UPK adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian aset-aset UPK;
- c. mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian masyarakat;
- d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
- f. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;

- g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan solusi penyelesaian masalah;
- h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- i. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- j. berdomisili di wilayah Kecamatan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- k. berusia minimal 21 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
- l. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- m. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer minimal program word dan excel;
- n. Tidak sedang tersangkut proses pidana yang dituntut dengan ancaman hukuman *minimal 5 (lima) tahun penjara; dan*
- o. Tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus dengan ancaman hukuman *minimal 5 (lima) tahun penjara.*
- p. Apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari pengurus UPK.

#### Pasal 22

Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD

#### Pasal 23

Pengurus UPK diberhentikan karena :

- a. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus UPK.

#### Pasal 24

- (1) Tugas pokok dan fungsi UPK adalah mengelola, melestarikan, memelihara dan mengembangkan dana bergulir baik UEP maupun SPP
- (2) Pengurus UPK bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD
- (3) Pengurus UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD
- (4) Laporan Tahunan tersebut minimal memuat;
  - a. Laporan kegiatan organisasi
  - b. Laporan perkembangan keuangan/Neraca
  - c. Laporan perguliran
  - d. Laporan perkembangan kelompok penerima manfaat
  - e. Laporan kas, bank dan saldo pinjaman
  - f. Laporan administrasi dan umum

- g. Laporan penanganan masalah
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas selain dibacakan dalam ForumMAD juga dibuat laporan tertulisnya untuk disampaikan kepada BKAD dan Camat serta tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
  - (6) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Pasal 25

- (1) Pengurus UPK wajib membuat laporan perkembangan keuangan UPK setiap bulan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Laporan perkembangan Pinjaman;
  - b. Laporan kolektibilitas pinjaman;
  - c. Laporan operasional UPK ;
  - d. Laporan pengawasan rekening;
  - e. Laporan Kas dan Bank; dan
  - f. Neraca Rugi Laba.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disampaikan kepada Badan Pengawas, BKAD dan Camat serta kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
- (4) Mekanisme, tata cara dan format pelaporan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

#### Bagian ketiga Badan PengawasUPK

#### Pasal 26

- (1) BPUPK bertanggungjawab dalam hal pengawasan dan pemeriksaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK ;
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) di atas diatur dalam Standar Operasional Prosedur BP UPK.

#### Pasal 27

- 1) Badan pengawas UPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota ;
- 2) Pengurus BP UPK dipilih oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Camat;
- 3) Masa kerja pengurus BP UPK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan setelahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 28

- Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BP UPK adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen untuk pengabdian kepada masyarakat

- c. pendidikan minimal SMA atau sederajat
- d. usia minimal 21 tahun maksimal 58 tahun
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan minimal 3 (tiga) tahun;
- f. mengerti tentang sistem akuntansi dan pembukuan
- g. tidak sedang tersangkut proses pidana yang dituntut dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara; dan
- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.
- a. Apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari pengurus BPUPK.

#### Pasal 29

Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus BP UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD

#### Pasal 30

Pengurus BP UPK dapat diberhentikan karena :

- a. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. habis masa jabatannya; atau
- e. tidak memenuhi syarat sebagai Pengurus BP UPK.

#### Pasal 31

- (1) Tugas pokok dan fungsi BP UPK adalah mengawasi dan memeriksa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) di atas dilaksanakan paling sedikit 4 bulan satu kali dalam satu tahun berjalan.
- (3) Pengurus BP UPK bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (4) Pengurus BP UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD.
- (5) Laporan Tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan UPK.
- (6) Laporan sebagaimana pada ayat (4) di atas selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat laporan tertulisnya untuk disampaikan kepada BKAD.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan BP UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD.

BAB IX  
ASOSIASI BKAD DAN ASOSIASI UPK  
Pasal 32

- (1) Dalam rangka menjaga standar dan mutu pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Daerah dapat dibentuk Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK ;
- (2) Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK berfungsi sebagai medium:
  - a. berbagi pengalaman dan pembelajaran praktik pemberdayaan masyarakat;
  - b. koordinasi dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
  - c. penguatan jejaring antar BKAD dan UPK se Kabupaten Kuningan;
  - d. advokasi dan penyampaian aspirasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan; dan
  - e. perwakilan/representasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan dalam membangun kemitraan dan kerja sama dengan lintas pelaku dan lintas wilayah kecamatan.
- (3) Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK dapat membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB X  
PEDOMAN PELESTARIAN  
Pasal 33

- (1) Pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari dan sampai dengan berakhirnya waktu pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Pedoman pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:
  - a. Standar Organisasi UPK;
  - b. Standar Organisasi BP UPK;
  - c. Standar Organisasi Tim Verifikasi;
  - d. Standar Organisasi Tim Pendanaan;
  - e. Standar Pengelolaan dan Mekanisme Dana Perguliran;
  - f. Standar Pelaksanaan Program;
  - g. Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah;
  - h. Standar Pengelolaan Kelompok; dan
  - i. Standar lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ditetapkan dalam Forum MAD.

BAB XI  
KEUANGAN  
Pasal34

- (1) Sumber keuangan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPB Mandiri Perdesaan berasal dari dana surplus UPK, APB Desa, dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berasal dari dana surplus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Untuk penganggaran operasional UPK berdasarkan rencana pendapatan yang rasional artinya dengan melakukan evaluasi rencana pendapatan dari saldo pinjaman yang produktif.
- (4) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan hasil pelestarian dan pengembangan PNPB Mandiri Perdesaan harus dibukukan dan diinventarisasi oleh UPK.
- (5) Pengurus dan Unit-Unit Kerja BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan.

BAB XII  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 35

- (1) BKAD menyampaikan laporan pelestarian Hasil PNPB Mandiri Perdesaan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan secara berkala setiap tahun.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian hasil PNPB Mandiri Perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, meliputi:
  - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelestarian
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelestarian dan kerja sama antar desa.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan pelestarian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunjuk 2 orang yang berasal dari anggota masyarakat sebagai Badan Pengawas tingkat kabupaten untuk membantu dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan serta dikoordinir oleh salah satu pembina dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Tugas dari Badan Pengawas Kabupaten adalah :
  - a. Melakukan review terhadap bantuan teknis kelembagaan dana bergulir yang mencakup perencanaan, administrasi dan pelaporan, pengelolaan dokumen administrasi, laporan dana bergulir serta fasilitasi penguatan kelompok.

- b. Memberikan dukungan teknis dan pembimbingan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana bergulir kepada Badan Pengawas di tingkat kecamatan.
  - c. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dana bergulir yang dikelola oleh UPK.
  - d. Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring untuk memastikan penerapan prinsip dan kebijakan.
  - e. Melakukan fasilitasi kepada eksternal auditor.
  - f. Menyusun analisis tentang laporan keuangan UPK.
  - g. Memfasilitasi jaringan kerjasama.
  - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (6) Dalam rangka pengawasan salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan.
- (7) Salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

### BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal36

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Pelestarian dan atau kerjasama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kuningan.

#### Pasal 37

Mekanisme penyelesaian perselisihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN


#### Pasal 38

- (1) Pengelolaan PNPM Mandiri yang selama ini sudah ada dan berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali dengan mengikuti Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus BKAD, BP UPK dan Pengurus UPK yang dipilih sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dapat terus melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 13 - 4 - 2015  
BUPATI KUNINGAN,

  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 13 - 4 - 2015

SEKRETA RIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

  
Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 1985031 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 21

B P M D			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF	TGL	KET
		
		
		
		